



JKN Mulai Dapat Diakses per 1 Januari 2014

JOGJA -- Pih Kepala Cabang Utama PT Askes Yogyakarta Ratih Subekti menyatakan, mulai 1 Januari 2014 semua masyarakat bisa menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola oleh PT Askes. Nantinya PT Askes akan berubah diri menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah," kata Ratih di Ruang Utama Atas Balaikota, Rabu (25/9).

Kepesertaan Jaminan Kesehatan, ungkap Ratih, akan dibagi dalam dua kelompok yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Sedangkan peserta non-PBI, terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri dan bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun.

"Dalam operasionalnya, JKN ini akan dikelola oleh ke BPJS kesehatan cabang terdekat agar mendapat perlindungan kesehatan untuk keluarganya. Syarat lain untuk menjadi peserta, membawa Kartu Keluarga dan mengisi formulir yang disediakan oleh PT Askes," tandasnya.

Manfaat dari JKN bersifat pelayanan kesehatan perorangan yakni layanan promotif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai indikasi medis yang diperlukan. Sedangkan, pelayanan kesehatan yang akan diberikan meliputi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PKTP), Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (PKTL), dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

"Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PKTP) meliputi pelayanan kesehatan non spesialis yang antara lain administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi," tambah Ratih. (ros)

>> KE HAL 7

Sambungan dari hal 1

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," lanjutnya saat memberi materi sosialisasi JKN.

Peserta jaminan kesehatan akan membayar iuran (premi) berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Iuran jaminan kesehatan untuk peserta PBI, jaminan kesehatannya akan dibayar oleh pemerintah.

Premi ditanggung

Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan iuran jaminan kesehatan bagi peserta bukan pekerja akan dibayar oleh pekerja yang bersangkutan. Untuk menjadi peserta JKN, para penerima upah atau karyawan akan didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS.

"Pengaturan pembayaran premi, pekerja menanggung dua persen dari penghasilannya per bulan, dan sisa tiga persen ditutupi oleh perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan untuk non-penerima upah, mereka mendaftarkan diri

ke BPJS kesehatan cabang terdekat agar mendapat perlindungan kesehatan untuk keluarganya. Syarat lain untuk menjadi peserta, membawa Kartu Keluarga dan mengisi formulir yang disediakan oleh PT Askes," tandasnya.

Manfaat dari JKN bersifat pelayanan kesehatan perorangan yakni layanan promotif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai indikasi medis yang diperlukan. Sedangkan, pelayanan kesehatan yang akan diberikan meliputi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PKTP), Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (PKTL), dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

"Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PKTP) meliputi pelayanan kesehatan non spesialis yang antara lain administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi," tambah Ratih. (ros)

Instansi		Tindak
Din. Kesehatan		<input type="checkbox"/> Untuk Di <input type="checkbox"/> Untuk Di <input type="checkbox"/> Jumpa P

Vetral Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005